



Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Tengku Mega Rahmadini

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email Korespondensi: tengku.rahmadini@staf.undana.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid growth of electronic transactions in Indonesia has intensified the processing of consumers' personal data by digital business actors. This condition increases the risk of misuse and data breaches, resulting in both material and immaterial losses for consumers. This study aims to analyze the civil liability construction of business actors for the misuse of consumers' personal data in electronic transactions based on the integration of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection with the principles of unlawful acts and breach of contract under the Indonesian Civil Code, as well as to examine fair civil compensation mechanisms in light of normative gaps and regulatory ambiguities. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that civil liability may arise in the form of breach of contract when business actors violate contractual obligations, and as an unlawful act when violations of personal data rights cause harm. However, the Personal Data Protection Law does not yet comprehensively regulate evidentiary standards, methods of calculating damages, or judicial guidelines for determining compensation, thereby creating legal uncertainty. Therefore, implementing regulations and judicial guidelines are necessary to establish an effective, proportional, and fair compensation mechanism for consumers.

Keywords: Civil Liability, Personal Data, Electronic Transactions, Compensation, Normative Gap.

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia telah meningkatkan intensitas pemrosesan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha digital. Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data yang berimplikasi pada kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan integrasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkaji mekanisme ganti kerugian perdata yang berkeadilan ditinjau dari kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dapat dikualifikasikan dalam bentuk wanprestasi apabila pelaku usaha melanggar kewajiban kontraktual, serta perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan

kerugian. Namun demikian, mekanisme ganti kerugian dalam UU Perlindungan Data Pribadi belum diatur secara rinci terkait standar pembuktian, metode perhitungan kerugian, dan pedoman penentuan kompensasi, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan dan pedoman yudisial guna mewujudkan mekanisme ganti kerugian yang efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi konsumen.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Perdata, Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Ganti Kerugian, Kekosongan Norma.*

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, di mana proses pertukaran dan transaksi kini semakin banyak dilakukan melalui media digital berbasis elektronik. Dalam transaksi elektronik, data pribadi konsumen menjadi elemen yang tidak terpisahkan, mulai dari data identitas, data finansial, hingga preferensi pribadi. Data pribadi tersebut dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh pelaku usaha digital sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Preferensi masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan kini cenderung beralih ke online commerce, mengingat mekanisme transaksi yang ditawarkan dinilai lebih praktis dan efisien. Sebagai contoh, dengan berbelanja online, pembeli dapat menghemat waktu dan juga uang karena tidak perlu pergi ke toko fisik. Cukup dengan ponsel, mereka dapat membeli barang yang diinginkan. Pada prinsipnya, pola pertukaran dalam aktivitas perdagangan berbasis digital menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan mekanisme jual beli yang berlangsung secara konvensional. Baik transaksi konvensional maupun transaksi berbasis digital sama-sama didasarkan pada keberadaan suatu kesepakatan hukum yang menimbulkan daya ikat antara pihak penjual dan pembeli, di mana kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penentuan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang melibatkan satu pihak atau lebih dalam menyatakan persetujuan untuk menempatkan dirinya dalam hubungan hukum yang mengikat dengan satu atau beberapa pihak lain. Dari sudut pandang filosofis, perjanjian dapat dipahami sebagai sebuah relasi antara hak dan kewajiban yang memiliki makna mendalam dan nilai yang sakral. Hal ini didasarkan pada prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap perjanjian disusun secara bebas, dengan kehendak yang sepenuhnya sukarela dari para pihak yang terlibat, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun (Asyafa & Wahyuni, 2025). Temuan yang dihimpun oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis online belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan privacy yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta masih terdapat penyelenggara yang belum mengimplementasikan prinsip perlindungan data sesuai dengan international standards. Praktik ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang telah dimandatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun

2022 (Anggraini & Wiraguna, 2025). Penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik masih menyisakan ketidakpastian hukum akibat belum jelasnya konstruksi pertanggungjawaban perdata dan mekanisme ganti kerugian yang berkeadilan dalam integrasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan KUH Perdata. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dengan mengintegrasikan rezim hukum perlindungan data pribadi yang baru di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum perdata klasik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan administratif, penelitian ini secara khusus menganalisis mekanisme pertanggungjawaban perdata dan ganti kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perdata di era digital.

Berangkat dari pemaparan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini kemudian memusatkan perhatian pada perumusan persoalan utama yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan integrasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam KUH Perdata?
2. Bagaimana mekanisme ganti kerugian perdata yang berkeadilan bagi konsumen akibat penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik, ditinjau dari kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Selaras dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan, penulisan ini diarahkan untuk menggali dan memperoleh pemahaman mengenai konstruksi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan integrasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam KUH Perdata dan mekanisme ganti kerugian perdata yang berkeadilan bagi konsumen akibat penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik, ditinjau dari kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata, sekaligus menjadi referensi pemikiran dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat menelaah isu pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi berbasis elektronik.

METODE

Dalam rangka membahas untuk menjawab permasalahan yang menjadi sasaran penelitian ini, maka metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kepustakaan (Soekanto & Mamudj, 2015). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang

mengkaji dari hukum tertulis (Muhammad, 2004). Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni bahan hukum yang bersumber dari ketentuan normatif seperti Undang-Undang, dokumen hukum, laporan hukum, serta catatan hukum, dan bahan yang berasal dari ranah keilmuan hukum berupa ajaran atau doktrin, teori hukum, pandangan para ahli, serta kajian atau ulasan hukum yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Proses perolehan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan, menelusuri dokumen-dokumen hukum, serta mengkaji catatan-catatan hukum yang relevan. Sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan serta beragam karya tulis yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber hukum yang bersifat otoritatif, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi, laporan hukum (*law report*), serta konvensi yang relevan. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang mencakup buku, artikel dalam majalah dan surat kabar, serta makalah atau tulisan ilmiah yang berasal dari laporan penelitian hukum, jurnal hukum, majalah hukum, media cetak, dan media elektronik yang membahas isu hukum yang relevan dengan topik kajian ini. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pendukung yang berfungsi membantu penelusuran dan pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang antara lain berupa kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia. Setelah seluruh data berhasil dihimpun, tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses penelaahan dan penyuntingan (*editing*), serta pengelompokan dan pemberian kode (*coding*) terhadap data yang telah diperoleh. Pemeriksaan data dilakukan dengan menelaah dan menguji kembali data yang telah dikumpulkan guna memastikan ketepatan, relevansi, serta kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian, sedangkan penandaan data (*coding*) dilaksanakan dengan memberikan catatan atau kode tertentu yang menunjukkan klasifikasi dan jenis sumber data yang digunakan. Data yang dihimpun melalui kegiatan penelusuran kepustakaan selanjutnya dikaji dengan pendekatan yuridis kualitatif secara menyeluruh dan mendalam. Analisis yuridis kualitatif dimaknai sebagai proses pengolahan data dengan menempatkan kualitas substansi sebagai fokus utama, yang disajikan dalam susunan kalimat yang sistematis, rasional, serta saling terhubung tanpa pengulangan, sehingga mampu mempermudah penafsiran data maupun perumusan konstruksi hukum nasional yang relevan dengan topik kajian ini. Istilah komprehensif dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya penelaahan data yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam dengan mempertimbangkan beragam aspek hukum yang relevan sesuai dengan ruang lingkup kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan ruang virtual membuka kemungkinan terjadinya interaksi antarindividu tanpa dibatasi oleh sekat apa pun yang bersifat geografis maupun fisik. Dinamika tersebut turut membawa implikasi pada ranah sosial, yang tercermin

dari berubahnya pola interaksi dan relasi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut secara implisit turut membawa dampak pada bidang usaha, seiring dengan pesatnya perkembangan internet yang melahirkan suatu ruang baru dalam kehidupan manusia yang dikenal sebagai dunia maya. Dengan demikian, proses globalisasi yang bersifat menyeluruh pada hakikatnya telah terwujud di ruang virtual, yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komunitas digital di seluruh dunia. Di antara berbagai dimensi kehidupan manusia yang terpengaruh oleh keberadaan internet, bidang usaha menempati posisi sebagai sektor yang menerima dampak paling signifikan dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, sekaligus menunjukkan laju pertumbuhan yang paling pesat. Aktivitas bisnis yang dilaksanakan tanpa pertemuan langsung antara para pihak dan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama termasuk dalam kategori transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya di antaranya adalah *Electronic Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *Electronic Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya (Nugraha et al., 2023).

Evolusi pengaturan di bidang perdagangan berjalan seiring dan dipengaruhi secara langsung oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dampak kemajuan teknologi semakin tampak nyata melalui kemunculan *e-commerce*, yang ditandai dengan peningkatan volume transaksi secara signifikan melalui sarana tersebut. Tingkat aksesibilitas terhadap internet yang semakin luas telah mendorong pertumbuhan jumlah konsumen *e-commerce*, yang antara lain dipengaruhi oleh kepraktisan layanan, kemudahan mekanisme pembayaran, efisiensi penggunaan waktu, serta daya tarik penawaran harga promosi yang diberikan oleh pelaku usaha online. Meskipun berbagai kemudahan dan manfaat ditawarkan, praktik transaksi elektronik juga memunculkan kekhawatiran tersendiri, khususnya terkait pertanggungjawaban atas potensi penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Dari perspektif hukum perdata, kebocoran data yang terjadi pada *platform digital* dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila *platform* yang bersangkutan gagal memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan data pengguna sebagaimana telah diatur dalam *Terms of Service* atau *Privacy Policy*. Dalam perjanjian antara pengguna dan penyelenggara *platform digital*, terdapat janji dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dalam menjamin perlindungan data pribadi pengguna. Ketika terjadi pelanggaran terhadap janji tersebut, maka penyelenggara *platform* dapat dianggap telah melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Tindakan kebocoran data pribadi pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige daad*, sebagaimana konstruksi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut pada hakikatnya menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan penggantian atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks kebocoran data, penyelenggara *platform* yang gagal

mengamankan informasi pribadi penggunanya dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan ketentuan hukum, terutama jika kelalaiannya menyebabkan kerugian material maupun immaterial bagi pengguna (Kinanti & Danyathi, 2025).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang menetapkan jaminan hak bagi subjek data atau konsumen, mengatur kewajiban pihak *data controller* dan *data processor*, serta merumuskan sanksi dan akibat hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan pemrosesan data pribadi. UU ini mengatur:

- a. hak subjek data pribadi;
- b. kewajiban *data controller* dan *data processor*;
- c. sanksi administratif, pidana, dan perdata atas pelanggaran ketentuannya.

UU PDP ini mempertegas bahwa data pribadi harus diproses secara sah, adil, transparan, dan aman. Pelanggaran kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab, termasuk kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum antara lain berupa kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, yang bertujuan memulihkan kedudukan pihak yang dirugikan sebagaimana kondisi semula seandainya perbuatan tersebut tidak terjadi. Dalam keadaan tertentu, lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa denda atau bentuk sanksi lainnya kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam perspektif hukum perdata, konsep ganti rugi dipahami sebagai pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan dengan nilai yang dapat melampaui besaran kerugian nyata yang secara langsung dialami oleh korban (Zholila, 2025). Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi:

1. Ada perbuatan pelanggaran hukum seperti mengumpulkan, menyimpan, atau menggunakan data tanpa dasar hukum atau persetujuan subjek data.
2. Terjadi kerugian (materiil atau immateriil) seperti penyalahgunaan data yang menyebabkan penipuan atau efek psikologis.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata menghadapi kendala karena ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai mekanisme dan standar perlindungan data pribadi. Penetapan besaran ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran data sering kali menghadapi kompleksitas, mengingat dampak yang dialami korban tidak selalu dapat diukur secara finansial atau bernilai moneter secara langsung. Wanprestasi

terjadi ketika pihak pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada konsumen. Dalam transaksi elektronik contohnya *e-commerce* dan aplikasi *digital*, hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen sering melibatkan klausul dan kebijakan privasi yang menjadi bagian perjanjian. Wanprestasi umumnya diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan merupakan dasar gugatan ketika kontrak dipandang dilanggar. Misalnya ketika pelaku usaha menjanjikan perlindungan data pribadi melalui syarat dan ketentuan, atau jika pelaku usaha gagal menjalankan keamanan data atau melanggar janji-janji dalam kontrak, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Konsep wanprestasi memungkinkan pengguna untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil, dan menjadi mekanisme penting dalam memperkuat posisi pengguna terhadap penyelenggara layanan *digital*. Asas *itikad baik* merupakan prinsip universal dalam hukum perdata yang tetap relevan meskipun terjadi transformasi *digital*. Dalam kontrak elektronik, asas ini berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika klausula perjanjian tidak cukup untuk melindungi kepentingan pengguna (Hosnah et al., 2025).

UU PDP secara umum mengatur hak subjek data pribadi untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran pengolahan data yang merugikan, termasuk melalui transaksi elektronik. Sebagai contoh, Pasal 58 UU PDP memberikan ruang bagi korban pelanggaran data pribadi untuk mengajukan pengaduan kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi dan menuntut kompensasi melalui jalur perdata. Namun secara substansi hal ini belum memberi rincian mekanisme yang jelas tentang bagaimana menghitung, menetapkan, dan mengeksekusi tuntutan ganti rugi. Integrasi antara UU PDP dan Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia mencerminkan upaya hukum untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya diatur secara substantif tetapi juga dapat ditegakkan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yang sudah mapan. Secara substantif, UU PDP memberikan kerangka hukum khusus yang mengatur hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan, menjaga keamanan data, dan membatasi tujuan pemrosesan data pribadi, apabila ketentuan tersebut dilanggar, subjek data berhak atas kompensasi atas kerugian yang timbul. UU PDP memperjelas hak dan kewajiban ini, sehingga memperkuat landasan hukum normatif perlindungan data pribadi yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata. Kendati Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah merumuskan ketentuan normatif terkait hal tersebut, praktik pembuktian serta pelaksanaan tuntutan ganti rugi perdata masih pada tingkat tertentu bertumpu pada asas-asas umum hukum perdata, khususnya konsep *onrechtmatige daad* dan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disinilah integrasi hukum berperan, apabila terjadi pelanggaran hak atas data pribadi misalnya kebocoran atau penyalahgunaan data dalam transaksi elektronik, tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan UU PDP sebagai norma khusus, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi berdasarkan KUH Perdata, yang menjadi mekanisme umum untuk menuntut ganti rugi secara perdata di pengadilan.

Dalam analisis yuridis, sengketa data pribadi sering dipandang melalui tiga dimensi tanggung jawab perdata kontraktual (wanprestasi), deliktual (perbuatan

melawan hukum), dan administratif sehingga memerlukan sinkronisasi antara norma khusus UU PDP dan prinsip umum dalam KUH Perdata agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi *digital*. Lebih jauh, kajian akademik menegaskan bahwa tanpa integrasi ini posisi perlindungan konsumen masih lemah. UU PDP mungkin menyediakan hak atas kompensasi, tetapi tanpa basis kuat dalam KUH Perdata, klaim perdata atas kerugian terutama immaterial akibat pelanggaran privasi sulit diproses secara optimal. Oleh karena itu, integrasi UU PDP dengan KUH Perdata tidak hanya sekadar pelengkap norma, tetapi menjadi fondasi praktis yang memungkinkan konsumen melakukan gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dengan landasan hukum yang komprehensif dan prosedural di Indonesia. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan kapasitas yang signifikan dalam menjamin perlindungan hak-hak individu sekaligus menciptakan daya cegah atau *deterrent effect* terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran data pribadi. Meski demikian, upaya nyata masih dibutuhkan untuk menjawab berbagai kendala dalam penerapannya serta menjamin agar mekanisme tersebut dapat berjalan secara efektif dan optimal (Yanti, 2025).

Pasal 12 ayat (1) UU PDP di Indonesia menyatakan bahwa "*Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi 8 tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Penelaahan terhadap pasal tersebut dalam kerangka pemberian ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam perlindungan data pribadi difokuskan pada pengaturan yang berkaitan dengan kedudukan dan hak subjek data pribadi. Pengaturan ini merujuk kepada individu yang data pribadinya diproses oleh pengelola data. Asalkan ada pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum, individu tersebut berhak mengambil tindakan hukum atas data yang terlanggar data tersebut. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (1) UU PDP menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan subjek data pribadi menerima kompensasi uang dalam rangka perlindungan. Kendati demikian, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih mengandung sejumlah keterbatasan, salah satunya tercermin dari ketiadaan perumusan yang tegas mengenai konsep "*kerugian*", sehingga cakupannya belum secara eksplisit meliputi kerugian yang bersifat nonfinansial seperti dampak psikologis, kerusakan reputasi, maupun pelanggaran privasi, di luar kerugian yang bernilai ekonomi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengakui dan menjamin kewenangan subjek data pribadi untuk mengajukan gugatan hukum serta memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut menghadapi hambatan serius dalam praktik penegakan hukum, khususnya apabila pelaku pelanggaran berada di luar yurisdiksi Indonesia. Walaupun Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memuat sejumlah ketentuan yang bersifat protektif, pengaturan mengenai pemberian ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam konteks perlindungan data pribadi masih memerlukan perumusan pendekatan yang lebih rinci, terarah, dan menyeluruh agar dapat diterapkan secara efektif.

Walaupun UU PDP telah memberikan dasar normatif, belum terdapat ketentuan rinci mengenai:

- a. standar pembuktian kerugian akibat kebocoran data;
- b. metode perhitungan kompensasi;
- c. mekanisme gugatan kolektif (*class action*);
- d. pedoman bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi.

Penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum (Handayani, 2023). Selain itu, belum adanya pedoman teknis menyebabkan hakim masih menggunakan pendekatan konvensional PMH tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus pelanggaran data pribadi (Arifin & Rahmawati, 2022). Keadilan dalam konteks perlindungan konsumen menuntut adanya:

1. Kepastian hukum – adanya aturan jelas dan terukur;
2. Kemanfaatan – mekanisme yang mudah diakses dan tidak membebani korban;
3. Keadilan substantif – kompensasi proporsional dengan kerugian.

Beberapa literatur mengusulkan penerapan konsep *strict liability* atau *vicarious liability* terhadap pengendali data untuk mempermudah pembuktian unsur kesalahan (Claudia & Gunadi, 2023). Pendekatan ini akan memperkuat posisi konsumen yang secara faktual berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Mekanisme ganti kerugian perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia secara normatif telah diakui dalam UU PDP, namun masih terdapat kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan teknis. Dalam praktik, gugatan masih bertumpu pada rezim perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. Untuk menjamin keadilan bagi konsumen, diperlukan pengaturan turunan dan pedoman yudisial yang lebih komprehensif, termasuk standar pembuktian dan metode perhitungan kerugian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikonstruksikan melalui dua rezim hukum, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila pelaku usaha melanggar kewajiban kontraktual dalam perjanjian elektronik, termasuk kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan. Di sisi lain, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila pelaku usaha secara bertentangan dengan ketentuan hukum melakukan pemrosesan data pribadi, menyalahgunakannya, atau gagal menjalankan kewajiban perlindungan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Integrasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan KUH

Perdata menjadi dasar normatif dan prosedural yang memungkinkan konsumen mengajukan gugatan perdata secara komprehensif. (2) Secara normatif, pengaturan mengenai mekanisme ganti kerugian perdata bagi konsumen yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terutama melalui pengakuan terhadap hak subjek data untuk mengajukan gugatan hukum dan memperoleh kompensasi. Namun, masih terdapat kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan mengenai standar pembuktian, metode perhitungan kerugian, serta pedoman penentuan besaran ganti rugi. Kondisi ini menyebabkan mekanisme kompensasi masih bertumpu pada prinsip umum perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata, yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kerugian akibat pelanggaran data pribadi, terutama kerugian immateriil. Dengan demikian, keberadaan pengaturan lanjutan menjadi penting guna memastikan terwujudnya kepastian hukum sekaligus terpenuhinya rasa keadilan substantif bagi konsumen. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, serta dengan memperhatikan berbagai permasalahan normatif dan praktis yang masih ditemukan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Pemerintah dipandang perlu merumuskan serta memberlakukan ketentuan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara lebih detail mengatur tata cara pengajuan gugatan perdata, parameter pembuktian, serta mekanisme penentuan besaran ganti kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Pengaturan tersebut juga perlu memperjelas hubungan dan integrasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar tidak terjadi tumpang tindih norma serta mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam menuntut haknya. (2) Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau surat edaran sebagai acuan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan data pribadi, khususnya terkait penilaian kerugian immateriil dan pembebanan tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, perlu dipertimbangkan pengembangan pendekatan pertanggungjawaban yang lebih progresif, seperti penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus tertentu, guna mewujudkan keadilan substantif dalam transaksi elektronik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 144–167. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.767>
- Arifin, M., & Rahmawati, S. (2022). Analisis Pengaturan Ganti Kerugian terhadap Subjek Data Pribadi. *Student Journal Hukum Universitas Brawijaya*, 9(2).
- Asyafa, T., & Wahyuni, R. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Tokopedia Atas Kerugian Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Ex-Inter Melalui E-Commerce. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5), 2155–2165. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4127>

-
- Claudia, Z., & Gunadi, A. (2023). Vicarious Liability in Personal Data Protection. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.995>
- Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Kekosongan Norma dalam Pemenuhan Hak Korban Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3), 512–514.
- Hosnah, A. U., Latif, N., Maulana, D., & Palupi, H. (2025). Analisis Hukum Perdata Dalam Menangani Sengketa Data Pribadi Pada Kontrak Elektronik. *QAWIUN : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 172–181.
- Kinanti, D. A. M. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Peran Hukum Perdata Dalam Menjamin Privasi Pengguna Platfrom Digital Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9), 1–15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, 6(2), 4896–4909. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1165>
- Soekanto, S., & Mamudj, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yanti, M. (2025). Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data: Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1539–1549.
- Zholila, Z. (2025). Penerapan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Konteks Big Data Dan Profiling Konsumen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(06), 266–273. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2434>